



PUTUSAN
Nomor 1917 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SENJAWATI, bertempat tinggal di Jl. RA Kartini Tanro, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYARIFUDDIN, SH., Advokat, berkantor di Jl. Jend A. Yani No. 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2012, Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding; melawan

ERNI MUCHTAR, bertempat tinggal di Dusun Tanatokko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada KAHAR, SH.,MH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Empang No. 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012, Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum, karena pada tanggal 10 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan jual beli yang berisi:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1917 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama : ERNI MUCHTAR.

Alamat : Dusun Tanatokko Desa Tonyaman Kecamatan Binuang.

Pekerjaan : Wirausaha.

Disebut pihak pertama.

ii. Nama : MANJA

Alamat : Jl RA Kartini Kelurahan Polewali Kabupaten Polman.

Pekerjaan : Wirausaha.

Disebut pihak kedua.

Bahwa pihak pertama telah menjual mobil TAFT DD 1493 AR kepada pihak kedua dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harga mobil TAFT tersebut, pihak pertama baru menerima harga mobil tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisa harga mobil TAFT tersebut sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dipinjam oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa dana Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) itu, disepakati bunga = 7,5 % sebulan atau = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan dengan barang/agunan sebidang tanah pekarangan dan sebuah rumah tempat tinggal pihak kedua yang terletak di Jl. R. A. Kartini, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali;

Bahwa jangka waktu pinjaman pihak kedua tersebut diatas selama 2 (dua) tahun. Apabila sampai batas waktu 2 (dua) tahun pihak pertama dengan pihak kedua masih sepakat melanjutkan atau tidak melanjutkan kerja sama pinjam meminjam dana tersebut di atas, maka akan dibuat kesepakatan baru;

Atau apabila pihak kedua tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditetapkan, maka barang/agunan berupa tanah pekarangan dan rumah, mutlak menjadi kepemilikan pihak pertama.

Demikian surat keterangan jual beli ini kami buat bersama dan ditandatangani sebagai pertanda sahnya kesepakatan jual beli ini.

2. Bahwa sejak terjadi kesepakatan jual beli tertanggal 10 Februari 2010, Tergugat sebagai pihak kedua tidak pernah memenuhi isi perjanjian tertanggal 10 Februari 2010, baik angsuran maupun bunga meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak pertama sudah sering mengingatkannya (menagihnya). Dan karena Tergugat sebagai pihak kedua sama sekali tidak dapat memenuhi isi Perjanjian dimaksud, lalu Tergugat sebagai pihak kedua meminta agar kesepakatan tersebut diperbaharui dengan menghilangkan bunga yang ada didalamnya;

Permintaan Tergugat sebagai pihak kedua disetujui oleh Penggugat sebagai pihak pertama dengan harapan Tergugat sebagai pihak kedua dapat membayar harga mobil dimaksud dalam Perjanjian, adapun pembaharuan isi Perjanjian, dibuat pada tanggal 17 Oktober 2010 yang isinya:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

i. Nama : ERNI MUCHTAR.

Alamat : Dusun Tanatokko Desa Tonyaman Kecamatan Binuang.

Pekerjaan : Wirausaha.

Disebut pihak pertama.

ii. Nama : MANJA

Alamat : Jl RA Kartini Kelurahan Polewali Kabupaten Polman.

Pekerjaan : Wirausaha.

Disebut pihak kedua.

Bahwa pihak pertama telah menjual mobil TAFT DD 1493 AR kepada pihak kedua dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua. Adapun perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak bahwa pihak kedua telah menjaminkan Akte Tanah No. 751/JB/PW/X/2007. Atas nama SENJAWATI disebut pihak kedua yang berdiri bangunan rumah kepada pihak pertama yang terletak di Jl. R. A. Kartini Tanro, Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman dan membayar dimuka/panjar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kessisaan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan diangsur setiap per dua bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 16 (enam belas bulan). Apabila pihak kedua lalai atau tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati maka jaminan tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak pertama di atas;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1917 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa meskipun perjanjian tersebut di atas telah diperbaharui dengan menghilangkan bunga yang semula dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak kedua, namun Tergugat tetap saja tidak mau memenuhi isi perjanjian (membayar utangnya/harga mobil) dan karena itu Penggugat sangat dirugikan;
4. Bahwa setelah batas waktu 16 bulan dari 17 Oktober 2010 terlewati (jatuh tempo), Penggugat masih mendatangi Tergugat sebagai pihak kedua untuk membayar harga mobil, tetapi tetap saja Tergugat tidak mau membayar utang harga mobil, malah justru Tergugat sebagai pihak kedua marah-marah dan mengancam Penggugat;
5. Dari hal-hal tersebut di atas, maka Perjanjian tertanggal 10 Februari 2010 yang diperbaharui dengan perjanjian tanggal 17 Oktober 2010 patut dinyatakan sah dan mengikat antar Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua. Dan karena Perjanjian tersebut telah lewat waktu untuk membayar tapi sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran, maka jaminan dalam surat perjanjian berupa tanah dan rumahnya dengan Akta Tanah No. 751/JB/PW/X/2001 terletak di Jl. RA Kartini, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, berbatas Utara jalan setapak, Timur milik tuan Kaluk, Selatan milik tuan Maddatuang, Barat milik tuan Adang, berkepatutan dinyatakan milik Penggugat. Dan karena itu pula Tergugat dapat dihukum untuk menyerahkan jaminan dalam perjanjian tersebut di atas;
6. Penggugat mempunyai kekhawatiran, Tergugat akan mengalihkan apa yang menjadi jaminan dalam perjanjian, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek tersebut;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil sehingga jalan satu-satunya yang Penggugat dapat tempuh menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan untuk diselesaikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Polewali atas objek tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan perjanjian antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua tertanggal 10 Februari 2010 yang diperbaharui pada tanggal 17 Oktober 2010 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan perjanjian tersebut pada poin 2 di atas telah jatuh tempo dan Tergugat sebagai pihak kedua sama sekali tidak pernah memenuhi isi perjanjian tersebut, karena itu jaminan yang ada dalam perjanjian berupa tanah dan rumahnya dengan Akta Tanah No. 751/JB/PW/X/2001 terletak di Jl. RA Kartini Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, berbatas Utara jalan setapak, Timur tuan Kaluk, Selatan milik tuan Maddatuang, Barat milik tuan Adang menjadi milik Penggugat sebagai pihak pertama dalam perjanjian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan jaminan tersebut di atas dan menyerahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Pol. tanggal 10 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Polewali atas objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat sebagai pihak pertama dengan Tergugat sebagai pihak kedua tertanggal 10 Februari 2010 yang diperbaharui pada tanggal 17 Oktober 2010 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang cicilan jual beli mobil Taft/Feroza warna merah No. Pol. DD 1493 AR sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1917 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 50/PDT/2013/PT.MKS tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding dan Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding masing-masing pada tanggal 26 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding dan Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding dengan perantaraan kuasanya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2012 dan 16 April 2012, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 8 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 20 Mei 2013 dan 22 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2013;

Namun Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding dan Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding masing-masing tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum/lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang sebab:

Hakim peradilan banding telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 09/Pdt.G/212/PN.Pol tanggal 10 Oktober 2012;

Karena Putusan Pengadilan telah salah keliru dalam memutus perkara a quo lalu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi dalam hal ini Judex Facti Peradilan Tinggi telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang Pasal 1320 KUHPerduta yang unsur-unsurnya adalah:

1. Adanya kesepakatan/sepakat;
2. Adanya kecakapan;
3. Adanya hal tertentu;
4. Adanya causa (sebab, isi) yang halal;

Bunyi Pasal 1321 KUHPerduta;

"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilapan atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan"

Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti Peradilan Tinggi Makassar berasal dan atau menguatkan pertimbangan Peradilan tingkat pertama (PN Polewali), hal yang mendasari dihukumnya Pemohon Kasasi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disebabkan adanya Surat Perjanjian tanggal 10 Februari 2010 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bukti kesepakatan tersebut menurut kepatutan hukum berdasarkan Pasal tersebut 1320 dan 1321 KUHPerduta adalah sudah tidak sah dan mengikat karena dari awal memang kesepakatan itu ditandatangani Pemohon Kasasi/ Pembanding (juga sekaligus Terbanding) tidak disepakati yang ironisnya sebab suami Termohon Kasasi merasi dibanding Pemohon Kasasi seorang perempuan begitu digertak dan diancam dan ditandatangani pada tengah malam, sehingga seolah terjadi adanya kesepakatan sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama dan dikuatkan peradilan banding;

Padahal sesungguhnya syarat sahnya dan mengikatnya suatu perjanjian adalah harus dan mutlak sebagaimana yang diamanatkan pasal-pasal di atas tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1917 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya ketentuan undang-undang tersebut, maka berakibat tidak sahnya dan juga tidak mengikat Surat Perjanjian tertanggal 10 Februari 2010 lalu diperbaharui katanya 17 Oktober 2010 secara sepihak Termohon dalam Kasasi;

Bahwa semestinya surat perjanjian yang melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih, maka segala maksud, isi dan tujuan dari surat kesepakatan tersebut disepakati para pihak. Namun dalam Perjanjian tertanggal 10 Februari 2010 yang diperbaharui tanggal 17 Oktober 2010 Surat Perjanjian sudah ada/atau sudah jadi dan dibawakan tengah malam ke Pemohon Kasasi serta memaksa dan menandatangani dan surat kesepakatan tersebut hanya satu rangkap, hanya dipegang Termohon Kasasi dengan suaminya;

Oleh karena itu, dari awal Pemohon Kasasi berkeberatan atasnya karena surat kesepakatan dan memang tidak pernah ada kesepakatan sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti tingkat pertama, sebab Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mau tahu dengan kesaksian beberapa saksi menerangkan bahwa surat kesepakatan tersebut telah dibuat dan ditandatangani sebab pengancaman akan membunuh Pemohon Kasasi lagi-lagi diterangkan para saksi, Pemohon Kasasi dibawakan surat kesepakatan dimaksud tengah malam dan dari kesaksian tersebut Hakim tingkat pertama tidak mau tahu dan tidak mempertimbangkan hal tersebut, dari pertimbangan yang keliru tersebut dikuatkan Hakim banding;

Bahwa oleh karena sejak awal telah salah dan lalai dalam pertimbangan hukum (tingkat pertama dan pada tingkat banding) serta tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1320 dan Pasal 3121 KUHPdata, maka oleh sebab karenanya putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama haruslah dibatalkan atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sekaligus Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding juga sebagai Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali halaman 25 yang mengkonstatir bahwa Penggugat telah berutang ke Kopersi Simpan Pinjam Multi Niaga yang sisanya dibayarkan oleh Tergugat adalah tidak benar;

Yang benar, Penggugat telah menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 sebagai uang muka mobil yang telah diperjanjikan namun tidak langsung dibayar, tetapi nanti belakangan baru dibayar sehingga Penggugat sering marah-marah karena merasa ditipu oleh Tergugat. Dan untuk mencukupi Rp10.000.000,00 sebagaimana dalam Perjanjian, Penggugat mengambil dari Hj. Manda;

Itulah sebabnya surat perjanjian dibuat tanggal 17 Oktober 2010 tetap Tergugat berutang sebesar Rp40.000.000,00 tidak dikurangkan yang telah diterima, karena yang telah diterima adalah panjar yang telah diperjanjikan;

Kemudian mengenai kuitansi senilai Rp7.000.000,00 yang ditandai T.2 Penggugat telah membantahnya, lalu Tergugat tidak dapat membuktikan saat serah terima uang Rp7.000.000,00 yang dimaksud, karena tidak ada saksi baik saksi saat serah terima maupun saksi dalam kuitansi, tidak ada pula bukti bahwa Penggugat berutang sama Koperasi Multi Niaga. Menurut Penggugat itu hanya rekayasa Tergugat saja. Begitu juga kuitansi senilai Rp1.000.000,00 tertanggal ditandai T.4 itu tidak benar;

Yang prinsip sifatnya, telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang berabstrak hukum bahwa: kuitansi sebagai tanda terima uang tidaklah dapat dinilai sebagai bukti jika tidak dibubuhi materai (bukan materai pos) tetapi materai di kuitansi aslinya, karenanya sepatutnya kuitansi-kuitansi tersebut patut untuk dikesampingkan karena itu hanya rekayasa Tergugat saja;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menilai Penggugat telah menerima pembayaran dari Tergugat setelah perjanjian tertanggal 17 Oktober 2010 adalah tidak berdasar hukum;

Keberatan Kedua;

Judex Facti dalam mengambil putusannya yang dimohonkan kasasi telah kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan hukum;

“Judex Facti menerima bukti surat berupa kuitansi tanpa mempertimbangkan bahwa kuitansi tersebut tidak memiliki materai sebagai syarat untuk dijadikan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1917 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti, juga tidak jelas berita dalam kuitansi untuk membayar apa, apakah mobil atau cicilan mobil atau pembayaran lain”

Dari hal tersebut, sepatutnya kuitansi dimaksud tidak ada relevansinya dengan perkara ini, lagi pula tidak bermaterai sehingga berkepatutan untuk dikesampingkan;

Bahwa oleh karena telah terbukti terjadi hubungan hukum jual beli mobil milik Penggugat kepada Tergugat yang belum lunas sebagaimana dalam perjanjian tanggal 17 Oktober 2010. Maka Tergugat harus membayarnya, namun karena dalam perjanjian dimaksud telah disepakati bahwa bila Tergugat sebagai pihak kedua tidak mampu membayar sesuai dengan tenggang waktu yang diperjanjikan, maka jaminan tersebut menjadi milik sepenuhnya Penggugat.

Dengan demikian, sepatutnya putusan ini menyatakan pula bahwa jaminan berupa tanah dan rumah di Jl. R.A Kartini Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman sebagaimana dalam amar gugatan poin 4 dikabulkan seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa Tergugat tidak membayar sisa harga pembelian mobil dari Penggugat sebesar Rp27.000.000,00 sesuai dengan waktu yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Februari 2010 dan 17 Oktober 2010 sehingga telah benar Tergugat telah ingkar janji;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **SENJAWATI** dan Pemohon Kasasi II: **ERNI MUCHTAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **SENJAWATI** dan Pemohon Kasasi II: **ERNI MUCHTAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 April 2014** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.** dan **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1917 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhartanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

S.H., MA.

ttd./

Syamsul Ma'arif. S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Suhartanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003